



Nomor 10/Pid.C/2025/PN Mrt.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : AIDIL Als IDIL Bin SAPWAN
Tempat lahir : Sungai Bengkal;
Umur/Tgl Lahir : 24 tahun /06 Februari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.02 Desa Sungai Bengkal Barat Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Tidak dilakukan penahanan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Persidangan :

Silva Da Rosa, S.H.,M.H..... Hakim Tunggal
Benny Ramadhan, S.H..... Panitera Pengganti

Hakim membaca catatan uraian tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Tebo Ilir, tanggal 10 Februari 2025, Nomor BP/05/II/2025/RESKRIM;

a.-----

Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan uraian tindak pidana;

b.-----

Mendengar keterangan saksi-saksi Tomi als Tomi Bin Juri, Linardi Als Di Bin Yusar (Alm), Sodikin Bin Sa'i di persidangan dengan keterangan yang intinya bahwa benar Terdakwa telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)**, dimana Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

c.-----

Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa **Aidil Als Idil Bin Sapwan:**

Membaca Catatan Uraian Tindak Pidana

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi Tomi als Tomi Bin Juri dan Sodikin Bin Sa'i serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar ketentuan Pasal 364 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan **Pasal 364 KUHPidana** tersebut, setelah mempertimbangkan tujuan penjatuhan pidana yaitu bukan bermaksud menderitakan pelaku akan tetapi lebih kepada efek jera, sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun Terdakwa;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut diatas Para Saksi dari PT PHK sudah memaafkan Terdakwa serta berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Surat Edaran Mahkamah Agung dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang berkaitan dengan *restorative justice*, Majelis Hakim memandang jika pemidanaan yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian PT PHK;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 364 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1.-----

Menyatakan Terdakwa **Aidil Als Idil Bin Sapwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dalam Pasal 364 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lain;

3.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Spm R2 Merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa nopol dengan dan Noka : MH1HB11125K851930 Nosin : HB11E1839763;

- 1 (satu) buah keranjang rotan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 9 (sembilan) jangjang Tbs sawit;

Dikembalikan kepada PT. PHK melalui Saksi Tomi Bin Juri;

4.-----

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 oleh Silva Da Rosa, S.H.,M.H. yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh Benny Ramadhan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dan dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Tebo Ilir serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Benny Ramadhan, SH

Silva Da Rosa, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Sesuai dengan Asli
Panitera Pengadilan Negeri Tebo

RENO SAPTA MAIZA, S.Si, S.H
NIP. 19800502 200604 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)